



P U T U S A N

Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAMAL CITRA Als RAMAL Bin BAIMAR**
Tempat lahir : Petapahan (Riau)
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 11 Nopember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Utama Desa Petapahan Kecamatan Tapung
Kabupaten Kampar
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Nopember 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 02 Februari 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Februari 2017 sampai dengan tanggal 03 Maret 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 04 Maret 2017 sampai dengan tanggal 02 Mei 2017;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H** beralamat di Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 02 Februari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 38/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 02 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 02 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAMAL CITRA Als RAMAL Bin BAIMAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak dan melawan hukum Penyalah guna Narkotika Golongam I bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAMAL CITRA Als RAMAL Bin BAIMAR**, dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 1. 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol Lasegar,
3. 1 (satu) buah kaca pirex,
4. 1 (satu) buah sendok shabwshabu yang terbuat dari pipet,
5. 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna putih hijau

Dipergunakan dalam perkara an ADE WELHENDRI Als ADE

4. Menetapkan supaya Terdakwa **RAMAL CITRA Als**

RAMAL Bin BAIMAR, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **RAMAL CITRA Als RAMAL Bin BAIMAR**, pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada Waktu lain dalam bulan Nopember 2016 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di dalam rumah tepatnya di ruangan tengah milik saksi ADE WELHENDRI yang terletak di SP I Desa Petapahan jaya Kec. Tapung Kab. Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal serta waktu tersebut diatas saksi BOYKE, saksi VEDRI IRIANDA PUTRA, saksi GEORGE RUDI (pihak kepolisian dari Polsek Tapung) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah SP.I Desa Petapahan jaya sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi BOYKE, saksi VEDRI IRIANDA PUTRA, saksi GEORGE RUDI di pimpin Oleh Kaniit Reskrim serta di dampingi oleh saksi MUFID MAWARDI mendatangi lokasi tersebut, dan melakukan penggerebekan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sebuah rumah di daerah SP 1 Desa Petapahan Jaya dan menemukan ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi ADE WELHENDRI Als ADE dan terdakwa RAMAL CITRA Als RAMAL Bin BAIMAR yang sedang berada di dalam rumah dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan diatas meja ruang tengah rumah tersebut 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shab-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol Lasegar, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari piper dan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna putih hijau, dan selanjutnya saksi ADE WELHENDRI Als ADE dan terdakwa RAMAL CITRA Als RAMAL Bin BAIMAR beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu merupakan milik saksi ADE WELHENDRI yang dibeli oleh saksi ADE WELHENDRI dari YUDI (DPO) seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syaxiah Bangkinang nomor : 140/IL.02.5106/2016 tanggal 23 November 2016 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan terhadap 1 (satu) paket sedang plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang berat kotoranya 1,04 gram, dengan perincian :
- Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan secara laboratorium di BPOM.
- Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.
- Pembungkus seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu sekaligus dengan pembungkusnya adalah 1,04 (satu koma nol empat) gram

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.11.K.514. 2016 tanggal 30 November 2016, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram milik terdakwa positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan 1 (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **RAMAL CITRA Als RAMAL Bin BAIMAR**, pada hari Senin tanggal 21 Nopcmber 2016 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada Waktu lain dalam bulan Nopember 2016 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di dalam rumah tepatnya di ruangan tengah milik saksi ADE WELHENDRI yang terletak di SP I Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Kab. Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara "*tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal serta waktu tersebut diatas saksi BOYKE, saksi VEDRI IRIANDA PUTRA, saksi GEORGE RUDI (pihak kepolisian dari Polsek Tapung) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah SP.1 Desa Petapahan Jaya sering terjadi transaksi Narkoba jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi BOYKE, saksi VEDRI IRIANDA PUTRA, saksi GEORGE RUDI di

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpin oleh Kanit Reskrim serta di dampingi oleh saksi MUFID MAWARDI mendatangi lokasi tersebut, dan melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah di daerah SP 1 Desa Petapahan Jaya dan menemukan ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi ADE WELHENDRI Als ADE dan terdakwa RAMAL CITRA Als RAMAL Bin BAIMAR yang sedang berada di dalam rumah dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan diatas meja ruang tengah rumah tersebut 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik benjing, 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol Lasegar, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari piper dan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna putih hijau, dan selanjutnya saksi ADE WELHENDRI Als ADE dan terdakwa RAMAL CITRA Als RAMAL Bin BAIMAR beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan dan mengambil shabu-shabu dari plastik pembungkus dengan menggunakan sendok yang terbuat dari piper dan memasukkannya ke dalam kaca pirex selanjutnya terdakwa membakar kaca pirex yang berisi shabu-shabu sambil menghisap asapnya dari bong yang terbuat dari botol lasegar sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya bong beserta kaca pirex saksi ADE WELHENDRI serahkan ke terdakwa dan terdakwa juga melakukan hal yang sama yaitu memasukkan narkotika jenis shabu-shabu ke dalam kaca pirex lalu membakar sambil menghisap asapnya dari bong yang terbuat dari botol Lasegar.
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah terdakwa perasaan terasa tenang dan untuk terdakwa agar semangat kerja.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol : R/39/XI/2016/ LAB tanggal 22 Nopember 2016 menyatakan bahwa pada urine milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa atas nama RAMA CITRA adalah positif mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI N0 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/hak untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BOYKE Bin M.YUSUF (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi perbuatan tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu-shabu pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di dalam rumah tepatnya di ruangan tengah milik saksi ADE WELHENDRI yang terletak di SP I Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Kab. Kampar
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di dalam rumah tepatnya di ruangan tengah milik saksi ADE WELHENDRI yang terletak di SP I Desa Petapahan jaya Kec. Tapung Kab. Kampar
- Bahwa dari penangkapan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening,
2. 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol Lasegax,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



3. 1 (satu) buah kaca pirex,
4. 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet,
5. 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Warna putih hijau
 - Bahwa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu merupakan milik saksi ADE WELHENDRI yang dibeli oleh saksi ADE WELHENDRI dari YUDI (DPO) seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi masyarakat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah SP 1 Desa Petapahan jaya sering terjadi transaksi Narkoba jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi BOYKE, saksi VEDRI IRIANDA PUTRA, saksi GEORGE RUDI di pimpin oleh Kanit Reskrim serta di dampingi oleh saksi MUFID MAWARDI mendatangi lokasi tersebut, dan melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah di daerah SP 1 Desa Petapahan jaya dan menemukan ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi ADE WELHENDRI Als ADE dan terdakwa yang sedang berada di dalam rumah dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan djabat meja ruang tengah rumah tersebut 1 (satu) paket sedang diduga Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol Lasegar, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Warna putih hijau, dan selanjutnya saksi ADE WELHENDRI Als ADE dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **VEDRI IRIANDI PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi perbuatan tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu-shabu pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di dalam rumah tepatnya di ruangan tengah milik saksi ADE WELHENDRI yang terletak di SP I Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Kab. Kampar
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di dalam rumah tepatnya di ruangan tengah milik saksi ADE WELHENDRI yang terletak di SP I Desa Petapahan jaya Kec. Tapung Kab. Kampar
- Bahwa dari penangkapan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening,
2. 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol Lasegax,
3. 1 (satu) buah kaca pirex,
4. 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet,
5. 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Warna pulih hijau

- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu merupakan milik saksi ADE WELHENDRI yang dibeli oleh saksi ADE WELHENDRI dari YUDI (DPO) seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi masyarakat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah SP 1 Desa Petapahan jaya sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi BOYKE, saksi VEDRI IRIANDA PUTRA, saksi GEORGE RUDI di pimpin oleh Kanit Reskrim serta di dampingi oleh saksi MUFID MAWARDI mendatangi lokasi tersebut, dan melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah di daerah SP 1 Desa Petapahan jaya dan menemukan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi ADE WELHENDRI Als ADE dan terdakwa yang sedang berada di dalam rumah dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan djatas meja ruang tengah rumah tersebut 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol Lasegar, 1 (satu) bush kaca pirex, 1 (satu) buah scndok shabu-shabu yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Warna putih hijau, dan selanjutnya saksi ADE WELHENDRI Als ADE dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **GEORGE RUDY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi perbuatan tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu-shabu pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di dalam rumah tepatnya di ruangan tengah milik saksi ADE WELHENDRI yang terletak di SP I Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Kab. Kampar
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di dalam rumah tepatnya di ruangan tengah milik saksi ADE WELHENDRI yang terletak di SP I Desa Petapahan jaya Kec. Tapung Kab. Kampar
- Bahwa dari penangkapan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening,
2. 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol Lasegax,
3. 1 (satu) buah kaca pirex,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet,

5. 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Warna putih hijau

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu merupakan milik saksi ADE WELHENDRI yang dibeli oleh saksi ADE WELHENDRI dari YUDI (DPO) seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi masyarakat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah SP 1 Desa Petapahan jaya sering terjadi transaksi Narkoba jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi BOYKE, saksi VEDRI IRIANDA PUTRA, saksi GEORGE RUDI di pimpin oleh Kanit Reskrim serta di dampingi oleh saksi MUFID MAWARDI mendatangi lokasi tersebut, dan melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah di daerah SP 1 Desa Petapahan jaya dan menemukan ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi ADE WELHENDRI Als ADE dan terdakwa yang sedang berada di dalam rumah dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan diatas meja ruang tengah rumah tersebut 1 (satu) paket sedang diduga Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol Lasegar, 1 (satu) buah sendok kaca pirex, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Warna putih hijau, dan selanjutnya saksi ADE WELHENDRI Als ADE dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **ADE WELHENDRI Als ADE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah dilakukan penangkapan terhadap saksi pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira pukul 17.00 WIB

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam rumah tepatnya di ruangan tengah milik saksi yang terletak di SP I Desa Petapahan jaya Kec. Tapung Kab. Kampar

- Bahwa dari penangkapan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening,
2. 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol Lasegax,
3. 1 (satu) buah kaca pirex,
4. 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet,
5. 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Warna pulih hijau

- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu merupakan milik saksi yang dibeli oleh saksi dari YUDI (DPO) seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam hal penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa saksi menjelaskan telah dilakukan penangkapan terhadap saksi pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di dalam rumah tepatnya di ruangan tengah milik saksi yang terletak di SP I Desa Petapahan jaya Kec. Tapung Kab. Kampar
 - Bahwa dari penangkapan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa :
1. 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening,
 2. 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol Lasegax,



3. 1 (satu) buah kaca pirex,
4. 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet,
5. 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Warna pulih hijau
 - Bahwa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu merupakan milik saksi ADE WELHENDRI AIS ADE yang dibeli oleh saksi ADE WELHENDRI AIS ADE dari YUDI (DPO) seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa dalam hal penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sedang diduga Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening,
2. 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol Lasegar,
3. 1 (satu) buah kaca pirex,
4. 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet,
5. 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna putih hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira pukul 17.00 Wib ketika saksi BOYKE, saksi VEDRI IRIANDA PUTRA, saksi GEORGE RUDI (pihak kepolisian dari Polsek Tapung) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah SP.1 Desa Petapahan Jaya sering terjadi transaksi Narkoba jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi BOYKE, saksi VEDRI IRIANDA PUTRA, saksi GEORGE RUDI di pimpin oleh Kanit Reskrim serta di dampingi oleh saksi MUFID MAWARDI mendatangi lokasi tersebut, dan melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah di daerah SP 1 Desa Petapahan Jaya dan menemukan ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ADE WELHENDRI Als ADE dan terdakwa yang sedang berada di dalam rumah dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan diatas meja ruang tengah rumah tersebut 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik benjing, 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol Lasegar, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari piper dan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna putih hijau, dan selanjutnya saksi ADE WELHENDRI Als ADE dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan dan mengambil shabu-shabu dari plastik pembungkus dengan menggunakan sendok yang terbuat dari piper dan memasukkannya ke dalam kaca pirex selanjutnya terdakwa membakar kaca pirex yang berisi shabu-shabu sambil menghisap asapnya dari bong yang terbuat dari botol lasegar sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya bong beserta kaca pirex saksi ADE WELHENDRI serahkan ke terdakwa dan terdakwa juga melakukan hal yang sama yaitu memasukkan narkotika jenis shabu-shabu ke dalam kaca pirex lalu membakar sambil menghisap asapnya dari bong yang terbuat dari botol Lasegar.
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah terdakwa perasaan terasa tenang dan untuk terdakwa agar semangat kerja.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol : R/39/XI/2016/ LAB tanggal 22 Nopember 2016 menyatakan bahwa pada urine milik terdakwa atas nama RAMA CITRA adalah positif mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI N0 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/hak untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan kedua, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur “*Setiap Orang*” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “*Setiap Orang*” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “*Barang Siapa*” ;

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” atau “*Barang Siapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “*Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan*

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "*Setiap Orang*" ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **RAMAL CITRA Als RAMAL Bin BAIMAR** adalah benar diri terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **RAMAL CITRA Als RAMAL Bin BAIMAR** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal



tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 UU No. 35 Tahun

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira pukul 17.00 Wib ketika saksi BOYKE, saksi VEDRI IRIANDA PUTRA, saksi GEORGE RUDI (pihak kepolisian dari Polsek Tapung) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah SP.1 Desa Petapahan Jaya sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi BOYKE, saksi VEDRI IRIANDA PUTRA, saksi GEORGE RUDI di pimpin oleh Kanit Reskrim serta di dampingi oleh saksi MUFID MAWARDI mendatangi lokasi tersebut, dan melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah di daerah SP 1 Desa Petapahan Jaya dan menemukan ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi ADE WELHENDRI Als ADE dan terdakwa yang sedang berada di dalam rumah dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan diatas meja ruang tengah rumah tersebut 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik benjing, 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol Lasegar, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari piper dan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna putih hijau, dan selanjutnya saksi ADE WELHENDRI Als ADE dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan dan mengambil shabu-shabu dari plastik pembungkus dengan menggunakan sendok yang terbuat dari piper dan memasukkannya ke dalam kaca pirex selanjutnya terdakwa membakar kaca pirex yang berisi shabu-shabu sambil menghisap asapnya dari bong yang terbuat dari botol lasegar sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya bong beserta kaca pirex saksi ADE WELHENDRI serahkan ke terdakwa dan terdakwa juga melakukan hal yang sama yaitu memasukkan narkotika jenis shabu-shabu ke dalam kaca pirex lalu membakar sambil menghisap asapnya dari bong yang terbuat dari botol Lasegar;

Menimbang, bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah terdakwa perasaan terasa tenang dan untuk terdakwa agar semangat kerja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol : R/39/XI/2016/LAB tanggal 22 Nopember 2016 menyatakan bahwa pada urine milik terdakwa atas nama RAMA CITRA adalah positif mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI N0 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta-fakta hukum di atas Terdakwa telah terbukti menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan karena penggunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang telah menggunakan narkotika tanpa hak sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang yang murni penyalahgunaan narkotika tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperdagangkan ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung yaitu dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penguasaan Terdakwa atas zat narkotika tersebut bukanlah untuk diperjualbelikan ataupun diedarkan kembali dalam rangka peredaran gelap narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman yang untuk itu telah diatur secara khusus dalam pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa/ pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), 48, 49 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (*rechts vaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa **RAMAL CITRA AIS RAMAL Bin BAIMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan KEDUA melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya adalah berkaitan dengan masalah Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "*Pecandu Narkotika*" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 dijelaskan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan "*Korban Penyalahgunaan Narkotika*" berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika hanya untuk iseng-iseng saja dan tidak dilakukan secara terus menerus, serta tidak ada orang lain yang memaksa terdakwa untuk menggunakan narkotika tetapi atas kesadaran terdakwa sendiri meskipun terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak termasuk kategori sebagai seorang Pecandu Narkotika ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika, sehingga terdakwa belum termasuk pada kategori yang wajib direhabilitasi baik medis maupun sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/ pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa pernah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang pernah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHAP yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba ;
- Perbuatan terdakwa semakin menumbuh kembangkan peredaran gelap narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa suatu pidana adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada pengertian pidana dan tujuan dari pidana dikaitkan dengan fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa di bawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pidana yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/ pidana kepada terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa bagi keluarga maupun masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RAMAL CITRA AIS RAMAL Bin BAIMAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening,
2. 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol Lasegar,
3. 1 (satu) buah kaca pirex,
4. 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet,
5. 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna putih hijau

dipergunakan dalam perkara an ADE WELHENDRI Als ADE

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **06 MARET 2017**, oleh **M.ARIF NURYANTA,S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H** dan **IRA ROSALIN,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **07 MARET 2017** juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H.HARMI JAYA,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **WULAN WIDARI INDAH,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURAFRIANI PUTRI,S.H

M.ARIF NURYANTA,S.H,M.H

IRA ROSALIN,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

H.HARMI JAYA,S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)